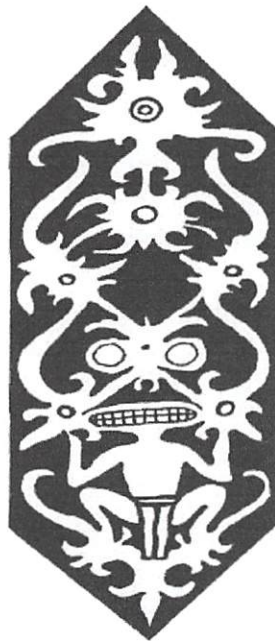




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Laporan Kegiatan
MONITORING KETERAWATAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2019 di Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya kami mengalami permasalahan dan kesulitan dilapangan meskipun demikian kegiatan ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama yang baik yang terjalin diantara sesama anggota tim.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini;
2. Kepala Seksi Pengembangan Pelindungan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini;
3. Kepala Bidang Nilai Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau yang telah memberikan bantuan dan arahnya;
4. Kepala Seksi Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau yang telah memberi arahan selama kegiatan kunjungan ke situs;
5. Kepala Museum Batiwakkal Kec. Gunung Tabur yang telah memberikan bantuan dan arahnya;
6. Seluruh juru pelihara Kab. Berau; dan
7. Beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan hingga tersusunnya laporan kegiatan ini.

Harapan yang tulus dari tim tidak lain hanyalah saran yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan pemahaman akan pentingnya Cagar Budaya. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan berikutnya.

Samarinda, September 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR FOTO	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Waktu dan Pelaksana Kegiatan	2
1.5. Hasil Yang Diharapkan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
2.1. Kondisi Geografis.....	4
2.2. Cagar Budaya yang Dimonitoring.....	6
2.2.1. Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur.....	6
2.2.2. Makam Sultan Gunung Tabur.....	9
2.2.3. Keraton Sambaliung dan Tiang Prasasti Sambaliung.....	10
BAB III HASIL MONITORING	39
3.1. Kondisi Keterawatan Cagar Budaya, Kinerja Juru Pelihara, dan Aset BMN	39
3.2. Permasalahan	47
3.3. Kondisi Yang Diharapkan	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Simpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto 1. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi timur	7
Foto 2. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi selatan.....	7
Foto 3. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi utara dan barat.	7
Foto 4. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari dalam.	8
Foto 5. Tiang masjid yang memiliki prasasti dari ukiran arab gundul	8
Foto 6. Mihrab Masjid Sultan Gunung Tabur	8
Foto 7. Makam Sultan Gunung Tabur	9
Foto 8. Jirat (kiri) dan nisan (kanan) pada makam Sultan Gunung Tabur.	10
Foto 9. Keraton Sambaliung tampak dari sisi timur laut.....	10
Foto 10. Penampakan lingkungan Keraton Sambaliung.....	11
Foto 11. Bagian belakang Keraton Sambaliung	11
Foto 12. Bagian samping Keraton Sambaliung dari sisi barat laut.....	11
Foto 13. Koridor menuju pedapuruan Keraton Sambaliung.....	11
Foto 14. Bentuk atap limasan Keraton Sambaliung	13
Foto 15. Talang kantong pada atap Keraton Sambaliung.....	13
Foto 16. Bentuk pintu Keraton Sambaliung	13
Foto 17. Jendela krepyak dengan jendela cahaya protologie Eropa (kaca-kaca berwarna)	13
Foto 18. Cungkup tiang Sambaliung.	14
Foto 19. Tiang Sambaliung tampak depan (kiri) dan belakang (kanan).....	15

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Berau.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, Cagar Budaya telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, hingga sangat rentan pada kerusakan, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Dalam rangka mempertahankan kondisi fisik Cagar Budaya tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi dalam pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian dimaksud sebagai upaya dalam rangka memperpanjang usia Cagar Budaya yang salah satunya melalui kegiatan pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan Cagar Budaya yang dilakukan oleh BPCB Kalimantan Timur dibantu oleh para Juru Pelihara yang melaksanakan perawatan dilokasi agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan setiap hari oleh juru pelihara dan dilaporkan setiap bulan kepada BPCB Kalimantan Timur yang meliputi laporan kondisi fisik Cagar Budaya dan lingkungannya, laporan kerusakan yang terjadi dan laporan jumlah pengunjung.

Berdasarkan hasil laporan bulanan juru pelihara yang dikirim setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugasnya, kondisi Cagar Budaya yang dipelihara selalu terawat dan bersih. Akan tetapi, pengisian data laporan tidak dijelaskan secara lebih rinci terkait kondisi keterawatan Cagar Budaya itu sendiri. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ini perlu dilakukan kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya secara insidental. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemantauan hasil kinerja juru pelihara di dalam merawat Cagar Budayanya apakah pengisian data laporan bulanan sesuai dengan kondisi Cagar Budaya di lapangan. Selain itu, dilakukan juga pengecekan kondisi pemberian Barang Milik Negara yang diberikan kepada beberapa juru pelihara dalam menunjang kinerjanya, seperti mesin potong rumput.

Melalui kegiatan ini diharapkan agar Cagar Budaya dapat terawat dengan baik sesuai dengan kaidah pelestarian, dan terjalin komunikasi mengenai informasi keadaan Cagar Budaya yang dipelihara di daerah, serta kendala yang ada di lapangan sehingga dapat dicarikan solusinya secara tepat, untuk menjaga dan melestarikan Cagar Budaya melalui usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan Cagar Budaya yang terdapat di Kalimantan Barat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 497);
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 023.15.2.477783/2019 tanggal 15 Desember 2018;
7. Surat Tugas Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Nomor 1135/E24/KP/2019 tanggal 22 Juli 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Kegiatan Monitoring Cagar Budaya dimaksudkan :

1. Mengetahui kondisi Cagar Budaya;
2. Mengetahui kinerja juru pelihara dilokasi;
3. Mengetahui kondisi fasilitas Barang Milik Negara.

1.3.2. Tujuan

Adapun kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelestarian Cagar Budaya selanjutnya.

1.4. Waktu dan Pelaksana Kegiatan

1.4.1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur di Kab. Berau dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2019 pada 4 Cagar Budaya dipelihara yaitu sebagai berikut :

No	Nama Cagar Budaya	Nama Juru Pelihara	Lokasi Pelaksanaan
1	Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur	-	Desa Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
2	Makam Sultan Gunung Tabur	Rahmansyah	Desa Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
3	Keraton Sambaliung dan Tiang Prasasti	- Datu Dewa Asmara - Datu Riski Raka Siwi - Rina	Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

1.4.2. Pelaksana Kegiatan

1. Rana Kirana, SE.
2. Jely Nurita, S.Si.
3. Laylla Khodzrienna Suwarno
4. Agustiah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau)

1.5. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Data keterawatan Cagar Budaya terbaru;
2. Data kondisi barang fasilitas Barang Milik Negara;
3. *Review* terhadap kinerja juru pelihara;
4. Rekomendasi cara penanganan Cagar Budaya yang mengalami kerusakan;
5. Dokumentasi keadaan Cagar Budaya terbaru.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Berau terletak di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU 2033 LS dan 1160 BT 1190 BT. Ketinggian di atas permukaan laut 5-55 m. Bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%) dan 0-7 m (12,2%).

Berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km² dan luas laut 11.962,42 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 kecamatan, 10 kelurahan, 100 kampung/desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28,74%, dan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 214.828 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 115.521 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 99.307 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 2,84 %.

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan wilayah daratan dan pesisir pantai yang memiliki sumber daya alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 km². Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan;
2. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar;
3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;

4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat.

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

- a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan Biduk – Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan;
- b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay;
- c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung dan Teluk Bayur.



Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Berau (Dok. Anonim, 2019)

Mayoritas penduduk Berau adalah golongan melayu (Berau Benua) adalah suku pesisir di Kabupaten Berau, bagian utara Kalimantan Timur. Kebudayaan Berau berawal sejak berdirinya Kesultanan Berau, seperti Kerajaan Islam lainnya di Kalimantan yang termasuk golongan melayu. Selain melayu Berau juga terdapat etnis Suku Sayak yaitu :

- a. Dayak Seyagi;
- b. Dayak Punan;
- c. Dayak Kenyah;
- d. Dayak Labbu; dan
- e. Dayak Bassab.

Kesultananan Sambaliung (sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung) adalah Kesultanan hasil pemecahan Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu

Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Baddit Dipattung atau yang lebih dikenal dengan Aji Suryanata. Raja Berau pertama. Sampai dengan generasi ke-9, yakni Aji Dilayas. Aji Dilayas mempunyai dua anak yang berlainan ibu. Yang satu bernama Pangeran Tua dan satunya lagi bernama Pangeran Dipati.

Kemudian Kerajaan Berau diperintah secara bergantian antara keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati (hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang bahkan kadang – kadang menimbulkan insiden). Raja Alam adalah cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit dari Pangeran Tua atau Generasi ke-13 dari Aji Surya nata Kesuma. Raja Alam adalah Sultan pertama di Tanjung Batu Putih, yang mendirikan ibu kota kerajaan di Tanjung pada tahun 1810. (Tanjung Batu Putih kemudian menjadi Kerajaan Sambaliung).

Kerajaan Gunung Tabur merupakan pecahan dari Kerajaan Berau. Bersama dengan Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur pernah menyatu dalam satu nama dan sistem pemerintahan Kerajaan Berau. Awal mula perpecahan tersebut terjadi pada abad ke-17, yaitu ketika penjajah Belanda memasuki Kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang (VOC). Belanda kemudian menerapkan *divide et empera* (politik perpecahan) pada tahun 1810 yang menyebabkan Kerajaan Berau terpecah. Pecahnya kerajaan ini bersamaan dengan masuknya ajaran agama Islam ke Berau yang dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Desa Sukan.

Fakta sejarah yang dapat membuktikan adanya kesultanan ini adalah istana Gunung Tabur. Bagan istana ini sebenarnya telah rusak sejak Perang Dunia ke-2. Namun, secara umum bangunan istana masih bisa dinikmati peninggalan sejarahnya. Letak istana ini berhadapan dengan Istana Sambaliung. Istana Gunung Tabur terletak di tepi Sungai Sagan dan Istana Sambaliung terletak di tepi Sungai Kelay.

2.2. Cagar Budaya yang Dimonitoring

2.2.1. Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur

Juru Pelihara

Jumlah : - orang (Mengundurkan diri per Feb 2019)

Nama : -

Umur : -

Deskripsi

Secara astronomis bangunan Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur berada pada koordinat 554677 MU, dan 238695 MT dengan elevasi 9 m, dan secara administratif terletak di Jl Kuran RT 3, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau. Masjid yang menghadap barat berbatasan dengan Makam Sultan Gunung Tabur, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan pemukiman/rumah milik warga, sebelah selatan berbatasan dengan pemakaman umum, dan sebelah utara berbatasan dengan Museum Batiwakkal. Masjid berada dalam satu kompleks Keraton Gunung Tabur (Museum Batiwakkal). Akses menuju masjid dapat melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda dua maupun empat dengan waktu tempot dari kota Berau sekitar 15 menit.

Masjid Kuno Gunung Tabur atau dikenal juga dengan nama Masjid Jami Imanudin terletak sekitar ± 50 meter dari tepi Sungai Segah. Bangunan masjid berbatasan dengan



Foto 1. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi timur (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Museum Batiwakkal disebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan pemakaman umum, sebelah barat berbatasan dengan Makam Sultan Gunung Tabur, serta di sebelah timur berbatasan dengan pemukiman/rumah warga.

Sejarah masjid didapat dari keterangan Putri Nural sebagai keturunan sultan terakhir Kesultanan Gunung Tabur yaitu Sultan Muhammad Khalifatullah Jalaluddin (1921-1950). Menurut Putri, masjid dibangun bersamaan dengan dibangunnya istana kesultanan pada zaman pemerintahan Sultan Aji Pangeran Raja Muda Si Barakkat di abad ke-18.



Foto 2. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi selatan (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 3. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari sisi utara dan barat (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Atap masjid tumpang dua berbentuk limasan segi empat dengan penutup atap menggunakan seng, tidak berplafond. Bangunan Masjid Kuno Gunung Tabur merupakan bangunan panggung yang sebagian besar dindingnya terbuat dari kayu ulin dengan dua pintu utama di sebelah timur dan satu buah pintu di sebelah utara serta satu pintu di sebelah selatan. Bangunan masjid memiliki jendela berbentuk segi empat dengan dua buah

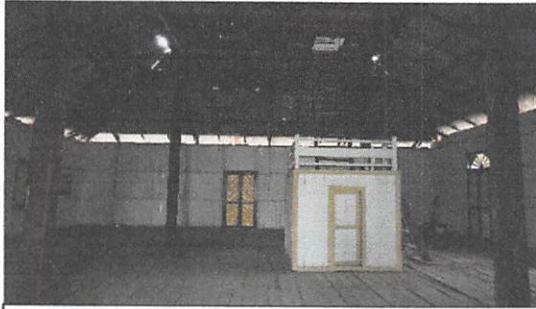


Foto 4. Masjid Sultan Gunung Tabur tampak dari dalam (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

daun jendela berjumlah dua buah di dinding di sebelah timur dan dua buah di dinding sebelah barat. Denah bangunan masjid terdiri dari ruangan utama berukuran panjang 14,79 x 14,6 m dengan tinggi 5,19 m dengan dikelilingi serambi dengan lebar 2 x 2 m. Di dalam ruangan masjid terdapat empat buah tiang 'soko guru' terbuat dari balok berukuran 23/23 dari kayu ulin utuh berbentuk segi

empat. Salah satu tiang tersebut terdapat prasasti dari ukiran arab gundul yang berisi tentang riwayat masjidnya. Terdapat juga tangga naik ke lantai atas, tetapi lantai tersebut tidak dipergunakan untuk sholat. Bangunan masjid memiliki mihrab berdenah segi empat berukuran 3 x 3 m dengan satu buah jendela di setiap dinding sebelah utara dan selatan. Atap mihrab merupakan replika dari atap ruangan utama masjid bertipe tumpang dua bentuk limasan. Lantai masjid juga terbuat dari kayu ulin.



Foto 5. Tiang masjid yang memiliki prasasti dari ukiran arab gundul (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 6. Mihrab Masjid Sultan Gunung Tabur (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Bangunan masjid sudah tidak terawat dengan baik karena bangunannya sudah tidak dipakai sholat oleh jamaahnya, hanya sebagai Taman Pendidikan Al-qu'ran (TPA). Dengan tidak difungsikannya masjid berdampak pada tidak terawatnya bangunan tersebut.

Fasilitas yang dimiliki adalah listrik, lahan parkir, toilet, pagar, kipas angin, jam dinding, karpet/ambal, dan papan nama TPA.

2.2.3. Makam Sultan Gunung Tabur

Juru Pelihara

Jumlah : 1 orang

Nama : Rahmansyah

Umur : 44 tahun

Deskripsi



Foto 7. Makam Sultan Gunung Tabur
(Dok. BPCB Kaltim, 2019)

Secara astronomis bangunan Makam Sultan Gunung Tabur berada pada koordinat 554642 MU, dan 238695 MT dengan elevasi 20 m, dan secara administratif terletak di Jl Kuran RT 3, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau. Makam yang menghadap selatan berbatasan dengan pemakaman umum, sebelah utara berbatasan

dengan Museum Batiwakkal, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman/rumah milik warga, dan sebelah timur berbatasan dengan Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur. Makam juga berada dalam satu kompleks Keraton Gunung Tabur (Museum Batiwakkal). Akses menuju makam dapat melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda dua maupun empat dengan waktu tempot dari kota Berau sekitar 15 menit.

Makam Sultan Gunung Tabur berada pada lahan seluas 30.105,5 m². Pada makam terdapat dua nisan sultan yang dimakamkan yaitu Sultan Muhammad Amirudin sebagai sultan ke-3 yang memerintah di Kerajaan Gunung Tabur pada tahun 1850-1876 M, dan Sultan Muhammad Hasanudin yang merupakan sultan ke-4 yang pernah memerintah dari tahun 1876-1882 M. Dua tokoh tersebut ditempatkan pada satu cungkup yang sama berukuran 3 x 3 m. Jenis bahan yang digunakan pada nisan tersebut adalah jenis batu pualan yang polos tanpa hiasan dan kayu ulin berukir floral dan kaligrafi berbentuk gada, dan pada jirat berundak empat dari kayu ulin yang diukir dengan nama tokoh yang dimakamkan dan hiasan berbentuk floral. Berdasarkan pengakuan dari Kepala Museum

Batiwakkal diketahui telah direhab makam tersebut tahun 1992 oleh Pemda. Sehingga dimungkinkan bahan makam masih terhitung baru.



Foto 8. Jirat (kiri) dan nisan (kanan) pada makam Sultan Gunung Tabur (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Fasilitas yang dimiliki adalah lahan parkir, pagar, dan cungkup. Selain itu terdapat fasilitas pemeliharaan dari BPCB Kalimantan Timur antara lain alat kebersihan (sapu ijuk, sikat plastik, kuas, tempat sampah, kemoceng, dan alat pel lantai).

2.2.3. Keraton Sambaliung dan Tiang Prasasti Sambaliung

Juru Pelihara

Jumlah : 3 orang

Nama : Datu Dewa Asmara/ Datu Rizki Raka Siwi / Rina

Umur : 57 tahun/ 28 tahun/ 47 tahun

Deskripsi



Foto 9. Keraton Sambaliung tampak dari sisi timur laut (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Secara astronomis bangunan Keraton Sambaliung dan Tiang Prasasti Sambaliung berada pada koordinat 555505 MU, dan 239236 MT dengan elevasi 10 m, dan secara administratif terletak di Jl. Raja Alam RT 5, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kode pos 73711. Keraton menghadap kearah timur laut berbatasan dengan jalan desa, sedangkan sebelah barat daya adalah Jl.

M. Aminudin, serta sebelah barat laut dan tenggara ialah lahan milik warga.

Untuk menuju ke lokasi dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat selama $\pm$ 20 menit dari bandara Kalimarau, Berau.



Foto 10. Penampakan lingkungan Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 11. Bagian belakang Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 12. Bagian samping Keraton Sambaliung dari sisi barat laut (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 13. Koridor menuju pedapuruan Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

Keraton Sambaliung diperkirakan dibangun sekitar permulaan abad XX bersamaan dengan diangkatnya Sultan Alimuddin sebagai *Regent*. Keraton menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sambaliung yang dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Berau. Kerajaan Berau terdiri atas Sambaliung, Gunung Tabur, Bulungan, dan Tungk. Pada masa pemerintahan Aji Dilaya (yang memiliki 2 putra yakni Pangeran Tua dan Pangeran Adipati) Kerajaan Berau terbagi dua yaitu wilayah yang dikuasi oleh Pangeran Adipati meliputi sebelah utara Berau (Gunung Tabur) dan wilayah yang dikuasai Pangeran Tua yang meliputi sebelah selatan sungai Berau yang dikenal dengan nama Sambaliung.

Adanya Keraton Sambaliung menjadi bukti eksistensi bahwa di Berau terdapat suatu pemerintahan kesultanan.

Pada tahun 1866 dan 1885 dilakukan perbaikan berupa pengecatan keraton. Tahun 1984-1986, 1988-1989 dilakukan pemugaran yang dilakukan oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakal Kalimantan Timur, dan Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kalimantan Timur.

Keraton Sambaliung pernah dilakukan dalam 2 tahapan dalam pembangunan keraton yaitu pada tahun 1902-1960. Keraton memiliki denah bangunannya berbentuk bujur sangkar dengan konsep rumah panggung diatas tiang-tiang. Untuk arsitekturnya dipengaruhi oleh gaya kolonial Belanda dengan perpaduan rumah tradisional. Halaman keraton yang dikelilingi pagar beton bercat warna kuning dan biru muda dengan 2 meriam kuno yang posisinya berada didepan istana.

Keraton terdiri dari bangunan teras (emperan), ruang utama untuk tempat menerima kunjungan/tamu, ruang tengah yang terdiri atas ruang-ruang kamar yang berskat-skak yang digunakan untuk menyimpan atau sebagai ruang pameran tinggalan keraton dan taman bunga dengan luas sekitar 71,40 m², ruang lantai 2 yang digunakan untuk menyimpan benda keramat keraton, dan pedapur.

Denah bangunan keraton menghadap arah timur laut berbentuk persegi panjang berukuran 60 m x 25 m dan tinggi 18 m dengan struktur pendukung utama dari bahan kayu ulin yang berada di atas tanah seluas 6.912 m². Secara vertikal bangunan terbagi atas tiga bagian yakni atap, dinding, dan lantai bangunan.

- a) Atapnya berbentuk limasan dengan jurai luar dan bagian muka-belakang berbentuk segitiga sama kaki yang miring, membentuk sudut 45° dengan memakai atap sirap kayu ulin. Pada bagian ruang utama diberi plafond dari bahan asbes yang dicat putih dengan les kayu bercat coklat, dan pada ruang lantai 2 diberi plafond dari kayu. Sedangkan untuk ruang tengah, pedapur, maupun koridor/lorong tidak diberi plafond. Terdapat patahan atap dengan talang kantong disetiap pertemuan soran berjurai dengan atap lus (koridor).



Foto 14. Bentuk atap limasan Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

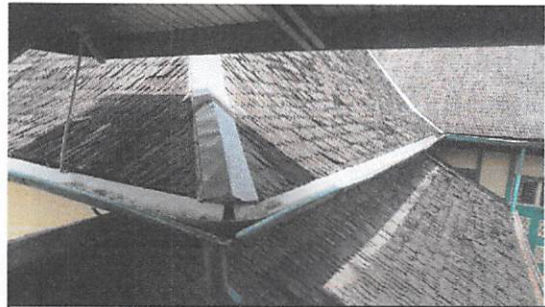


Foto 15. Talang kantong pada atap Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

- b) Dinding keraton terbuat dari kayu ulin yang dipasang secara melintang/horisontal dengan diberi cat berwarna kuning dan hijau pada bagian les dindingnya. Terdapat beberapa daun pintu dan jendela krepyak dengan jendela cahaya protologie Eropa (kaca-kaca berwarna);



Foto 16. Bentuk pintu Keraton Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

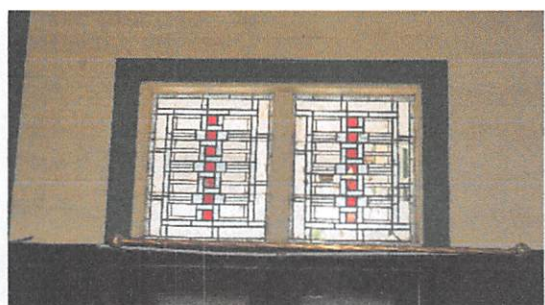
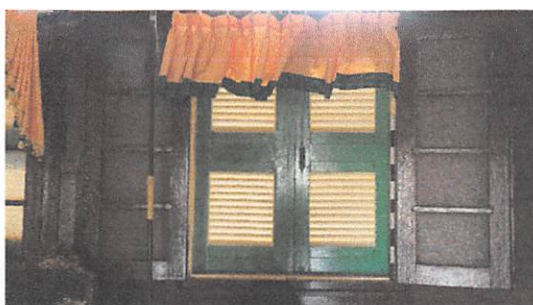


Foto 17. Jendela krepyak dengan jendela cahaya protologie Eropa (kaca-kaca berwarna) (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

- c) Lantai menggunakan kayu ulin hampir sebagian besar Keraton Sambaliung. Lantai pada bagian ruang utama dan ruang lainnya diberi karpet plastik berwarna coklat, kecuali untuk koridor dan pedapurannya tidak diberi karpet.

Salah satu nilai historis kesultanan dapat diamati secara langsung pada Tiang Sambaliung yang berjumlah 3 buah. Sebelumnya hanya 2 tiang, namun tiang ke-3 baru tahun 2019 dipasang. Untuk 2 tiang diberi cat berwarna kuning, dan 1 tiangnya lagi masih dengan warna asli kayunya. Tiangnya menghadap ke timur laut berada dalam satu kompleks dengan Keraton Sambaliung dengan posisi tiang berada di sisi sebelah tenggara dari keraton. Tiang memiliki tinggi rata-rata 3,75 m, dengan keliling tiang yaitu 22 cm. Tiang diberi cungkup dengan ukuran panjangnya 5,18 m dan lebarnya ialah 4,27 m. Tiang yang terbuat dari kayu ulin terdapat prasasti yang dipahatkan bertuliskan huruf arab melayu dan huruf bugis. Tulisan tersebut menceritakan beberapa aturan, etika, dan cara menghormati perempuan serta penghormatan terhadap keraton yang merupakan tempat tinggal sultan/raja. Selain itu, prasasti tersebut menjadi bukti eksistensi adanya tatanan masyarakat yang telah teratur dengan adanya pemimpin juga memberi simbol bahwa Berau tidak terlepas adanya kesultanan Keraton Sambaliung dengan Raja Alam sebagai sultan pertama yang memerintah (1810 s.d. 1848 M). Adanya prasasti bertuliskan huruf arab melayu dan huruf bugis aksara yang dipahat di Tiang Sambaliung menyatakan juga adanya hubungan erat antara masyarakat berau dengan masyarakat bugis pada saat itu. Serta menyatakan nilai toleransi antar suku/etnis dan masyarakat berau telah paham akan nilai-nilai multikultural.



Foto 18. Cungkup tiang Sambaliung (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)



Foto 19. Tiang Sambaliung tampak depan (kiri) dan belakang (kanan) (*Dok. BPCB Kaltim, 2019*)

BAB III
HASIL MONITORING

3.1. Kondisi Keterawatan Cagar Budaya, Kinerja Juru Pelihara, dan Aset BMN

No	Nama Juru Pelihara	Nama dan Lokasi Cagar Budaya	Cagar Budaya	Juru Pelihara	Aset BMN
1	-	Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	- Cagar Budaya dan lingkungannya dalam kondisi tidak terawat. - Tampak lingkungannya gersang dan tepat didepan masjid terdapat tumpukan pembakaran sampah bungkus makanan/minuman - Masjid berdebu, banyak kotoran hewan (burung dan kelelawar) baik pada lantai, pagar maupun dinding - Seng atap ada yang terlepas sehingga ketika ada angin akan menimbulkan bunyi nyaring dan mengalami korosi yang menyebabkan kebocoran atap - Kuda-kuda, gording dan kasau atap dibagian mihrab masjid mengalami pelapukan akibat jamur dan serangga - Dinding berjamur karena lembab akibat air dari	- Jupel mengundurkan diri per Feb 2019 sehingga saat dimonitoring belum ada jupel pengganti	- Tidak terdapat aset BMN

			kebocoran atap - Cat dinding mengelupas, aus dan kusam - Instalasi listrik yang terbuka dan dekat dengan area kebocoran atap dapat memicu korsleting listrik hingga kebakaran - Beberapa jendela di menara adzan hilang sehingga ditutupi dengan seng - Lantai bergelombang dan berongga karena kayu yang digunakan kurang baik pengerjaannya - Tiang penyangga lantai masjid mengalami adanya pertumbuhan organisme yaitu lichen berwarna putih seperti panu dan lumut. Serta tiangnya mulai keropos/lapuk, patah, pecah - Bagian beberapa pagar masjid lepas hingga hilang - Halaman depan masjid menjadi tempat membakar sampah oleh warga sekitar - Kolong masjid lembab dan kotor - Saat ini masjid difungsikan sebagai taman pendidikan Al-qur'an (TPA) yang dikelola		
--	--	--	--	--	--

			oleh Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) - Belum mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim		
2	Rahmansyah	Makam Sultan Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	- Cagar Budaya dan lingkungannya dalam kondisi terawat - Jika musim penghujan maka lingkungan sekitar makam banjir, berlumpur dan berlumut serta banyak biawak yang masuk ke makam - Lantai makam mengalami kemiringan sehingga beberapa jirat makam miring dan berongga - Halaman makam menjadi jalan yang dilalui oleh warga dari sekitar dari dan menuju masjid - Tidak setiap hari dikunjungi wisatawan, biasanya hanya pejiarah dihari-hari tertentu - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim tahun 2019 berupa sapu ijuk (14), kemonceng (3), sikat plastik (2), kuas (2), alat pel lantai (1) dan tempat sampah (2)	- Bekerja dari tahun 2016 sebagai jupel - Bekerja sebagai juru pelihara dari tahun 2016 - Jupel tidak hadir dalam mengikuti kegiatan pembinaan jupel - Memiliki SOP/acuan jupel berupa buku saku jupel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jupel - Mengetahui tentang sejarah maupun data CB dipeliharanya - CB dipelihara terawat baik - Jupel melakukan pemeliharaan setiap hari dari pukul 08.00 s.d. 16.00 wib karena merangkap sebagai pemandu museum - Tempat tinggal dekat dengan lokasi keraton - Mengirimkan laporan setiap bulan yang langsung dikirim ke BPCB Kaltim	- Tidak terdapat aset BMN - Jupel mengusulkan peralatan untuk menyemprot rumput

				- Jupel mengalami hambatan/kendala dalam bekerja karena faktor alam (dilingkungan makam sering banjir air sungai pasang) - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim berupa sapu ijuk, sapu taman, tempat sampah, sikat plastik, dan kemonceng - Jupel juga sebagai Pemandu Museum Batiwakkal dan mendapat insentif sebesar 750.000 Ribu setiap bulannya.	
3	Datu Dewa Asmara	Keraton dan Tiang Prasasti Sambaliung, Desa Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau	- Cagar Budaya dan lingkungannya dalam kondisi terawat - Atap bocor di beberapa ruang pameran sehingga membuat reng dan dinding ruang tersebut berjamur - Gording dan kasau atap di beberapa bagian mengalami pelapukan akibat jamur dan serangga - Talang air yang masih terbuat dari plat besi mengalami korosi hingga berlubang dan terdapat serasah tumbuhan sekitar - Beberapa talang air yang berlubang dilapisi menggunakan paralon	- Bekerja dari tahun 2006 sebagai jupel - Bekerja sebagai juru pelihara dari tahun 2006 - Belum pernah hadir dalam mengikuti kegiatan pembinaan jupel - Memiliki SOP/acuan jupel berupa buku saku jupel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jupel - Mengetahui tentang sejarah maupun data CB dipeliharanya - CB dipelihara terawat baik - Jupel melakukan pemeliharaan setiap hari dari pukul 08.00 s.d.	- Terdapat aset BMN yang dipinjamkan berupa Tangga dengan Nomor Aset 3.05.02.06.034.33 Mesin Pemotong Rumput dengan Nomor Aset 3.05.02.03.003.31 - Pemanfaatan Aset BMN digunakan untuk membersihkan bagian bangunan yang tinggi, membersihkan rumput pada halaman keraton - Nama Penanggungjawab aset sesuai dengan BAST

			- Kaca patri pada ruang utama pecah - Dinding berjamur - Setiap hari dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar negeri - Saat ini istana difungsikan sebagai tempat destinasi wisata Berau, tempat melaksanakan acara adat maupun pertemuan - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim tahun 2016 berupa mesin potong rumput, lalu ditahun 2017 berupa tangga aluminium (1), sapu ijuk (5), sapu taman (5), kemonceng (3), sikat plastik (2), parang (1), cangkul (1), kuas (2), gunting rumput (1), dan tempat sampah (4) - Memiliki peralatan pemeliharaan CB yang disediakan dari Pemda dan perusahaan Berau Coal yaitu mesin potong rumput	12.00 wib - Tempat tinggal dekat dengan lokasi keraton - Mengirimkan laporan setiap bulan yang langsung dikirim ke BPCB Kaltim	
4	Datu Rizki Raka Siwi	Keraton dan Tiang Prasasti Sambaliung, Desa Sambaliung, Kec.	- Cagar Budaya dan lingkungannya dalam kondisi terawat - Atap bocor di beberapa ruang pameran sehingga membuat reng dan dinding ruang tersebut	- Bekerja dari tahun 2016 sebagai jupel - Bekerja sebagai juru pelihara dari tahun 2016 - Belum pernah hadir dalam	-

		Sambaliung, Kab. Berau	berjamur - Gording dan kasau atap di beberapa bagian mengalami pelapukan akibat jamur dan serangga - Talang air yang masih terbuat dari plat besi mengalami korosi hingga berlubang dan terdapat serasah tumbuhan sekitar - Beberapa talang air yang berlubang dilapisi menggunakan paralon - Kaca patri pada ruang utama pecah - Dinding berjamur - Setiap hari dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar negeri - Saat ini istana difungsikan sebagai tempat destinasi wisata Berau, tempat melaksanakan acara adat maupun pertemuan - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim tahun 2016 berupa mesin potong rumput, lalu ditahun 2017 berupa tangga aluminium (1), sapu ijuk (5), sapu taman (5), kemonceng (3), sikat plastik (2), parang (1), cangkul (1), kuas (2), gunting rumput (1), dan tempat	mengikuti kegiatan pembinaan jupel - Memiliki SOP/acuan jupel berupa buku saku jupel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jupel - Jupel tidak Mengetahui tentang sejarah maupun data CB dipeliharanya - CB dipelihara terawat baik - Jupel melakukan pemeliharaan setiap hari dari pukul 08.00 s.d. 12.00 wib - Tempat tinggal dekat dengan lokasi keraton - Tidak mengirimkan laporan setiap bulan	
--	--	---------------------------	--	---	--

			sampah (4) - Memiliki peralatan pemeliharaan CB yang disediakan dari Pemda dan perusahaan Berau Coal yaitu mesin potong rumput		
5	Rina	Keraton dan Tiang Prasasti Sambaliung, Desa Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau	- Cagar Budaya dan lingkungannya dalam kondisi terawat - Atap bocor di beberapa ruang pameran sehingga membuat reng dan dinding ruang tersebut berjamur - Gording dan kasau atap di beberapa bagian mengalami pelapukan akibat jamur dan serangga - Talang air yang masih terbuat dari plat besi mengalami korosi hingga berlubang dan terdapat serasah tumbuhan sekitar - Beberapa talang air yang berlubang dilapisi menggunakan paralon - Kaca patri pada ruang utama pecah - Dinding berjamur - Setiap hari dikunjungi wisatawan dari dalam maupun luar negeri - Saat ini istana difungsikan sebagai tempat destinasi wisata	- Bekerja dari tahun 2006 sebagai jupel - Bekerja sebagai juru pelihara dari tahun - Jupel hadir dalam mengikuti kegiatan pembinaan jupel - Memiliki SOP/acuan jupel berupa buku saku jupel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jupel - Mengetahui tentang sejarah maupun data CB dipeliharanya - CB dipelihara terawat baik - Jupel melakukan pemeliharaan setiap hari dari pukul 08.00 s.d. 16.00 - Tempat tinggal dekat dengan lokasi keraton - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim berupa sapu ijuk, sapu taman, tempat sampah, sikat plastik, dan kemonceng	-

			Berau, tempat melaksanakan acara adat maupun pertemuan - Mendapatkan peralatan pemeliharaan CB dari BPCB Kaltim tahun 2016 berupa mesin potong rumput, lalu ditahun 2017 berupa tangga aluminium (1), sapu ijuk (5), sapu taman (5), kemonceng (3), sikat plastic (2), parang (1), cangkul (1), kuas (2), gunting rumput (1), dan tempat sampah (4) - Memiliki peralatan pemeliharaan CB yang disediakan dari Pemda dan perusahaan Berau Coal yaitu mesin potong rumput	- Mengirimkan laporan setiap bulan yang langsung dikirim ke BPCB Kaltim	
--	--	--	---	---	--

3.2. Permasalahan

Monitoring (pemantauan) dilakukan pada 3 Cagar Budaya yang dipelihara oleh BPCB Kalimantan Timur dengan jumlah keseluruhan juru pelihara (jupel) sebanyak 5 orang. Monitoring keterawatan Cagar Budaya terdiri dari kategori keraton, masjid, dan makam. Berdasarkan hasil pemantauan telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan di lapangan antara lain:

1. Cagar Budaya yang dipelihara belum semua yang mempunyai ketetapan hukum atau belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi baik dari tingkat daerah maupun nasional. Berikut uraian Cagar Budaya yang telah ditetapkan:

No.	Nama Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur	Belum penetapan
2	Makam Sultan Gunung Tabur	Belum penetapan
3	Keraton dan Tiang Prasasti Sambaliung	SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 012/M/1999 Tanggal 12 Januari 1999

2. Cagar Budaya yang dimonitoring belum memiliki papan nama Cagar Budaya;
3. Kerusakan pada Cagar Budaya tidak dapat diatasi oleh jupel, seperti adanya kebocoran atap dan pelapukan bahan bangunannya;
4. Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur yang sudah tidak difungsikan sebagaimana mestinya membuat tidak terawat hingga lingkungannya;
5. Juru pelihara menjadi pendamping bagi pengunjung yang datang. Tetapi saat jumlah pengunjung banyak maka juru pelihara tidak dapat melaksanakan tugas-tugas membersihkan objek;
6. Tidak adanya juru pelihara pengganti sebelumnya yang telah mengundurkan diri sampai saat dilakukan monitoring di Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur;
7. Buku Jupel yang didalamnya berisi SOP tugas dan fungsi jupel tidak banyak dimengerti oleh jupel bahkan tidak pernah dibaca;
8. Jupel a.n. Datu Rizky Raka Siwi menyanggupi untuk membuat laporan sendiri tetapi dari bulan Januari s.d. Juli laporan belum diterima BPCB Kaltim;
9. Terdapat jupel yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan sehari-hari secara rutin (setiap hari) dikarenakan berbagai alasan;
10. Terdapat jupel yang kurangnya pengetahuan dan informasi terhadap Cagar Budaya yang dipeliharannya.

3.3. Kondisi Yang Diharapkan

Dengan adanya kegiatan monitoring keterawatan Cagar Budaya dipelihara, BPCB Kaltim dapat mengevaluasi kinerja jupel secara langsung sesuai dengan saran dari Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2017. Keberadaan jupel sangat penting untuk menjaga dan melestarikan Cagar Budaya agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia. Sebagai jupel berkewajiban untuk tetap menjaga keaslian bahan, bentuk, tata letaknya, warna, dan teknik pengerjaannya yang menjadi modal bahwa objek tersebut memiliki nilai penting yang merupakan tinggalan dan warisan nenek moyang.

Monitoring yang telah dilakukan pada beberapa Cagar Budaya di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur diharapkan jupel dapat sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan sehari-hari secara rutin (setiap hari) terhadap keterawatan Cagar Budaya dan lingkungannya. Apabila jupel tidak dapat tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya diberikan teguran secara tertulis sebagai bentuk tindak lanjut. Jupel juga memahami riwayat sejarah dan data terkait objek dipeliharanya sehingga jika ada pertanyaan dari pengunjung mereka dapat memberikan penjelasan terkait Cagar Budayanya. Serta jupel dapat berperan aktif memberikan informasi ke BPCB Kaltim terhadap objek yang akan mengalami perubahan, baik sebelum maupun setelah mengalami perubahan.

Selain kinerja juru pelihara, monitoring juga dilakukan kepada Cagar Budaya yang mereka pelihara. Adapun hasilnya yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian untuk Cagar Budaya yang dipelihara yang belum mempunyai ketetapan hukum atau belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi baik dari tingkat daerah maupun nasional;
2. Cagar Budaya diharapkan memiliki papan nama, papan informasi dan papan himbauan/larangan agar pengunjung dapat mengetahui jelas tentang Cagar Budaya yang dikunjunginya dan dapat ikut menjaga kelestariannya;
3. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan dapat segera dapat diatasi agar tidak semakin parah kerusakannya, seperti kerusakan pada atap;
4. Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur diharapkan ada pengganti jupel sebelumnya agar dapat memelihara masjid dengan maksimal bersama pengurus masjid atau dinas terkait untuk menjaga keterawatannya serta lingkungannya;
5. Makam Sultan Gunung Tabur hampir sebagian besar makamnya belum termasuk kriteria Cagar Budaya itu sendiri karena bahan yang digunakan sebagai makam hampir

- keseluruhan menggunakan bahan baru seperti kayu dan batu pualannya. Hal ini menyebabkan perlu adanya kajian ulang terhadap nilai penting makam-makam tersebut;
6. Terdapat Cagar Budaya yang kurang jelas sejarah dan tahun pembuatannya sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut sebagai bahan data tambahan.

Dengan adanya hasil monitoring yang diperoleh selama kegiatan diharapkan juga selanjutnya BPCB Kaltim dapat melaksanakan kajian ulang terhadap beberapa Cagar Budaya yang masih kurang data sejarah serta data pendukung lainnya yang menyebabkan keraguan terhadap Cagar Budaya itu sendiri. Selain itu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terhadap setiap Cagar Budaya yang ada di daerah mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mengetahui tugas dan fungsinya di dalam menjaga keberlangsungan Cagar Budaya di daerah serta setiap permasalahan yang muncul kedepannya dapat diselesaikan dengan baik.

Terkait juru pelihara, dilakukan pembinaan teknis yang di dalam kegiatannya menjelaskan SOP/acuan jupel agar pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jupel dapat lebih baik dan dipahami oleh jupel. Hal ini karena sebagian besar jupel sudah memiliki SOP tetapi masih kurang atau tidak mengerti akan pemahamannya. Serta dapat dilakukan praktek dilapangan mengenai teknis pemeliharaan yang terdiri dari menjaga agar Cagar Budaya tidak semakin rusak, menjaga kebersihan Cagar Budaya dan lingkungannya, menjaga keamanan, dan memberikan informasi kepada pengunjung. Dengan demikian kualitas jupel ke depannya semakin meningkat, sehingga Cagar Budaya dipelihara pun menjadi bersih, terawat, dan tidak ada perubahan dari bentuk aslinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya dilakukan di Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Monitoring dilakukan pada Cagar Budaya beserta juru peliharanya. Adapun hasilnya yakni sebagai berikut:

1. Cagar Budaya yang dimonitoring pada Kab. Berau Kalimantan Timur masih kekurangan data baik itu data sejarah, tahun pembuatan, perbaikan yang dilakukan, maupun data lainnya yang terkait dengan penegasan sebagai Cagar Budaya;
2. Cagar Budaya seperti makam dikembalikan perawatan dan pemeliharannya ke pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar makam sudah diganti dengan bahan baru;
3. Adapun kondisi Cagar Budaya yang dimonitoring sebagai berikut:

No	Nama dan Lokasi Cagar Budaya	Kondisi
1	Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	Tidak terawat dan sudah tidak difungsikan sebagai tempat ibadah
2	Makam Sultan Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	Terawat, namun lingkungannya dapat mengalami banjir saat musim penghujan
3	Keraton dan Tiang Prasasti Sambaliung, Desa Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau	Terawat

4. Terkait kurangnya pemahaman juru pelihara terhadap Cagar Budaya yang mereka pelihara maka perlu dilakukan pembinaan teknis berupa tata cara pembersihan secara tradisional terhadap bahan kayu, pemberian informasi terkait pentingnya keberadaan Cagar Budaya serta mereka sebagai juru pelihara.

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian lebih lanjut terhadap Cagar Budaya makam terkait keaslian bahannya pada nisan dan jiratnya;
2. Melakukan kajian ulang terhadap seluruh Cagar Budaya yang latar sejarahnya tidak jelas, tahun pendiriannya, serta data-data lainnya yang terkait;

3. Melakukan kajian terhadap Cagar Budaya yang mengalami kerusakan;
4. Melakukan monitoring/pemantauan berkelanjutan secara langsung;
5. Adanya pemberian papan nama, papan informasi, dan papan larangan sehingga dapat menerangkan sebagai peninggalan masa lalu yang perlu dilindungi;

Demikian laporan kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pelestarian selanjutnya.

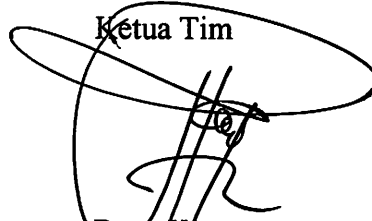
Samarinda, September 2019

Menyetujui,
Kasi PPP



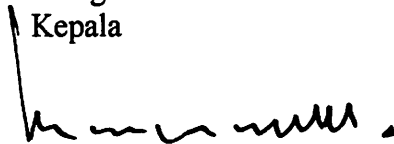
Budi Istiawan
NIP 196609211993031001

Ketua Tim



Rana Kirana
NIP 197906082011011001

Mengetahui
Kepala



Muslimin A.R. Effendy
NIP 196708171992031001

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2019. *Kondisi Geografis*. beraukab.go.id/v2/profil/kondisi-geografis/. Pemerintah Kabupaten Berau : Tanjung Redeb.
- , 2019. *Sejarah Kesultanan Gunung Tabur Kalimantan Timur*. <https://situsbudaya.id/sejarah-kesultanan-gunung-tabur-kalimantan-timur/>
- , 2019. *Kesultanan Sambaliung*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sambaliung
- Achmad, Hasjim. 1986. *Laporan Pemugaran Keraton Sambaliung di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Kalimantan Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kalimantan Timur: Samarinda
- Ma'rifat, Tisna Arif. 2011. *Laporan Kegiatan Pemantauan Kinerja Juru Pelihara dan Evaluasi Pemeliharaan Cagar Budaya di Kabupaten Berau dan Bulungan*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda: Samarinda

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M Rifaddin 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131

Telepon: (0541) 4104522; Faksimile: (0541) 4104523

Pos-el: bpcbaltim@kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1135 /E24/KP/2019

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur memberi tugas kepada:

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Rana Kirana, S.E NIP 197906082011011001 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara
2.	Jely Nurita Honorar	Staf
3.	Laylla Khodzrieanna Suwarno Honorar	Staf

Untuk Melaksanakan Kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya Dipelihara Tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2019 di Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

22 Juli 2019

Kepala,



Muslimin A.R. Effendy
NIP 196708171992031001



SANGKULIRANG NATURAL & CULTURAL HERITAGE
First step to the world heritage





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Pemuda No. 35 Telp (0554) 21159 Tanjung Redeb

SURAT PERINTAH TUGAS

No. ~~172~~ / 094 / 556 / budpar-II.2 / 2019

Dasar : - Sutar dari BPCB kalimantan Timur No 1168 / E24 / KB / 2019
Perihal Monitoring Keterawatan Cagar Budaya Dipelihara tanggal
6 / d 9 Agustus 2019 di Berau

MEMERINTAHKAN :

1. NAMA : Agustiah, SE.
NIP. : 19760817 1997 03 2 006
JABATAN : Kasi Permusiuman dan Pengelolaan BCB

Kegiatan : Monitoring Keterawatan Cagar Budaya Dipelihara tgl 6 / d 9
Agustus 2019 di Berau

Lokasi : Mesjid Jami, Makam Kesultanan Gunung Tabur
dan Keraton Sambaliung

Berangkat tanggal : 6 Agustus 2019

Kembali tanggal : 9 Agustus 2019

Setelah melaksanakan tugas agar dapat membuat laporan kepada yang memerintahkan.

Demikian Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 5 agustus 2019

An. Kepala Dinas,

Kabid Bina Nya Budaya dan Seni





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M Rifaddin 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131

Telepon: (0541) 4104522; Faksimile: (0541) 4104523

Pos-el: bpcbkalim@kemdikbud.go.id

Nomor : 1128 /E24/KB/2019

22 Juli 2019

Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Berau

Di Tanjung Redeb

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kalimantan Timur, kami akan melaksanakan kegiatan Monitoring Keterawatan Cagar Budaya di Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut berdasarkan hasil laporan bulanan juru pelihara yang dikirim setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugasnya.

Berdasarkan laporan yang masuk, terdapat situs yang mengalami kerusakan dan/atau tidak terawat, sehingga perlu dilakukan monitoring keterawatan Cagar Budaya.

Kegiatan monitoring akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai dari tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2019, dengan pelaksana kegiatan terdiri atas 3 orang staf BPCB Kalimantan Timur. Adapun Cagar Budaya yang akan dimonitoring sebagai berikut:

No	Nama Cagar Budaya	Nama Juru Pelihara	Lokasi Cagar Budaya
1	Keraton Sambaliung dan Tiang Prasasti Sambaliung	- Datu Riski Raka Siwi - Datu Dewa Asmara - Rina	Desa Sambaliung, Kecamatan Sambaliung
2	Makam Sultan Gunung Tabur	Rahmansyah	Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur
3	Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur	-	Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Mushrin A.R. Effendy
NIP 196708171992031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.



SANGKULIRANG NATURAL & CULTURAL HERITAGE
First step to the world heritage



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 012/M/1999

TENTANG

PENETAPAN KERATON SAMBALUNG, ISTANA KUTAI, ISTANA GUNUNG
TABUR, ISTANA PASIR BALENGKONG DAN MASJID BALENGKONG,
KERAJAAN BULUNGAN, MASJID KASIMUDDIN DI WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kraton Sambalung, Istana Kutai, Istana Gunung Tabur, Istana Pasir Balengkong dan Masjid Balengkong, Kerajaan Bulungan, Masjid Kasimuddin mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu menetapkan benda dimaksud sebagai benda cagar budaya;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah 10 tahun 1993;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 1998;
 - c. Nomor 122/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980;
 - b. Nomor 0255/O/1981;
 - c. Nomor 087/U/1993;
 - d. Nomor 062/U/1995;
 - e. Nomor 063/U/1995;
 - f. Nomor 064/U/1995;

2560 / 0-1195-1199
14 - Juli 99

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama :

: Benda berupa:

1. Kraton Sambalung, Desa Sambalung, Kecamatan Sambalung, Kabupaten Berau;
 2. Istana Kutai Tenggara, Jl. Diponegoro Nomor 6 Tenggara;
 3. Istana Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
 4. Istana Pasir Balengkong dan Masjid Balengkong, Desa Pasir Balengkong, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir;
 5. Bekas Kerajaan Bulungan, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
 6. Masjid Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan
- di wilayah Propinsi Kalimantan Timur sebagai benda cagar budaya.

Kedua :

: Laras dan batas-batas benda cagar budaya sebagaimana dimaksud diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,
7. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Mulyati, S.H.

N. 1479-478

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 012/K1/1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999

1. Kertan Sambaliang, Desa Sambaliang, Kecamatan Sambaliang, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
 Batas-batas:
 Sebelah Barat Daya : Jl. M. Aminuddin
 Sebelah Barat Laut : Pekarangan Milik Datu Nurbik Nomor Akte 166 dan milik Datu Ulang Nomor Akte 167
 Sebelah Timur Laut : Jalan Desa
 Sebelah Tenggara : Pekarangan milik Datu Ulang Nomor Akte 170 dan 171
 Luas bangunan : 780.08 M² (sesuai dengan denah)
 Luas tanah : 6.912 m²
 Status Pemilikan : Milik Negara

2. Istana Kutai Tenggara, Jl. Diponegoro Nomor 6 Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur;
 Batas-batas:
 Sebelah Utara : Jl. Mayjen. Suloyo
 Sebelah Timur : Jl. Diponegoro
 Sebelah Selatan : Jl. Tepian Pandan
 Sebelah Barat : Jl. Taman Olahraga
 Luas bangunan : 2.270 M²
 Luas tanah : 35.100 m²
 Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

3. Istana Gunung Tabur, Desa Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
 Batas-batas:
 Sebelah Utara : Jl. Manunggal
 Sebelah Timur : Sungai Segah
 Sebelah Selatan : Rumah Penduduk
 Sebelah Barat : Jl. Bulungan, Masjid Pancasila
 Luas bangunan : 9.655 M²
 Luas tanah : 10.036 m²
 Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

4. Istana Pasir Balengkong dan Masjid Pasir Balengkong, Desa Pasir Balengkong, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur;
 Batas-batas:
 Sebelah Utara : Tanah milik Antong Hadaf, Bapak Sapi
 Sebelah Timur : Tanah milik Adelela, tanah wakaf, tanah Bapak Salim
 Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rahman, tanah milik H. Padang
 Sebelah Barat : Sungai Kandilo

Luas bangunan Istana : 1.250 M2
 Luas bangunan Masjid : 240 m2
 Luas tanah : 20.000 m2
 Status Pemilikan : Milik Negara

5. Bekas Kerajaan Bulungan, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur;

Batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Perdana
 Sebelah Timur : Sungai Kayan
 Sebelah Selatan : Jl. Tengku Sudira
 Sebelah Barat : Jl. Bendahara

Luas tanah : 58.900 m2

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

6. Masjid Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur

Batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Tengku Sudira, Kampung Parit
 Sebelah Timur : Sungai Kayan
 Sebelah Selatan : Tanah penduduk, kebun/hutan
 Sebelah Barat : Jl. Bendahara

Luas bangunan : 585.64 m2

Luas tanah : 3.566.25 m2

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
(td).

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

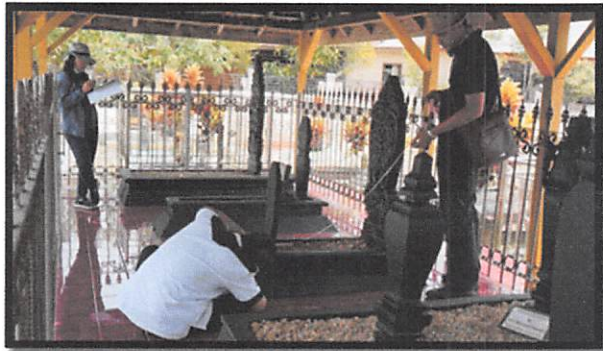


11. 100.000.000.000.000.000

Foto Kegiatan



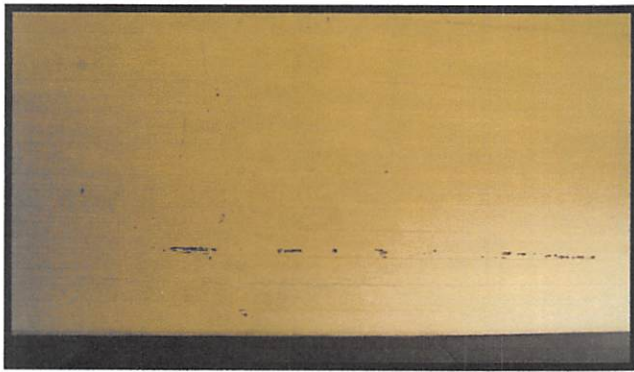
Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau



Kegiatan pengumpulan data dalam Monitoring Keterawatan Cagar Budaya



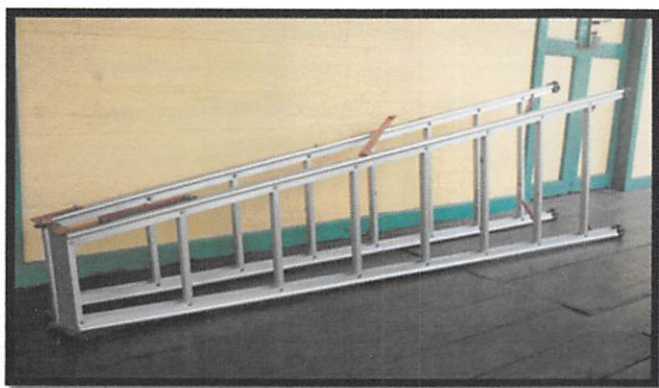
Pengisian instrument kinerja dan wawancara juru pelihara tentang keterawatan Cagar Budayanya



Salah satu kerusakan pada CB di Keraton Sambaliung yaitu pelapukan pada dinding dan korosi talang air



Salah satu kerusakan pada CB di Masjid Kuno Sultan Gunung Tabur yaitu pelapukan dan jamur pada rangka atap dan dinding



Aset BMN berupa tangga aluminium dan Mesin pemotong rumput